

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. (Nasrun Haroen, 2007: 129)

Namun setiap pelaku usaha (penjual) pada umumnya lebih mementingkan keuntungan daripada menerapkan nilai-nilai syariah karena mereka merasa khawatir jika menerapkan asas-asas muamalah, dalam hal ini jual beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha mereka.

Hampir secara keseluruhan, berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan pelaku usaha sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian, bahkan persyaratan itu tidak memberikan ruang gerak bagi konsumen.

Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian, pelaku usaha dapat secara sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Bukti nyata yang terjadi adalah hampir di seluruh tempat perbelanjaan dan pertokoan terdapat klausul yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Kalimat tersebut dapat dipahami bahwa ketika konsumen

mendapati barang yang sudah dibeli, maka pelaku usaha tidak mau menerima pengembalian atau penukaran barang tersebut atau mengembalikan harga pembayaran.

Salah satu yang menerapkan klausul tersebut adalah PD. Surya Mulya Jaya, yang berlokasi di Jl. Cijerah No. 187 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. PD. Surya Mulya Jaya merupakan suatu perusahaan penyediaan barang untuk bahan baku pembuatan meubelir, seperti sofa, jok mobil, tempat tidur, dan lain sebagainya.

PD. Surya Mulya Jaya dalam menjalankan aktivitas usahanya menerapkan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”, di mana klausul tersebut dinyatakan dalam nota/bon pembeliannya sehingga apabila ada konsumen yang sudah membeli suatu barang, maka barang tersebut tidak bisa ditukar, apalagi dikembalikan.

PD. Surya Mulya Jaya memberikan kesempatan bagi konsumen/pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya sebelum ada pemotongan barang, yaitu bahan-bahan pembuatan meubelir. Apabila barang tersebut sudah dipotong, maka konsumen/pembeli tidak bisa membatalkan transaksi jual beli tersebut dikarenakan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” mulai berlaku karena setelah ada pemotongan barang, secara tidak langsung pembeli sudah sepakat untuk membeli barang tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, konsumen merasa dalam kedudukan yang lemah dan terpaksa menerimanya karena posisinya yang tidak berdaya. Hal ini

sering ditemui konsumen pada saat membeli barang kurang berhati-hati dalam memilih barang dan tidak memperhatikan adanya klausul yang tercantum dalam nota dan akibat yang dapat diterimanya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian tentang permasalahan penerapan *khiyār majlis* dalam jual beli dalam kaitannya untuk menganalisis penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

PD. Surya Mulya Jaya dalam aktivitas usahanya menerapkan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Dengan adanya klausul tersebut, maka apabila ada konsumen yang sudah membeli suatu barang, maka barang tersebut tidak bisa ditukar, apalagi dikembalikan, dan secara tidak langsung menghilangkan hak *khiyār* bagi konsumen tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik diharapkan hasil penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan kesadaran konsumen akan hak-haknya agar tidak tereksplotasi oleh pelaku usaha sehingga dapat menciptakan sistem perekonomian yang sehat dan dinamis.
2. Secara akademis adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman, terutama dalam bidang muamalah agar umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman tetap bertindak sesuai dengan syariat Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu hak dalam melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan, khususnya dalam jual beli yaitu dibolehkannya *khiyār*.

Hamzah Ya'qub (1999: 101) mengatakan bahwa *khiyār* merupakan salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam, yaitu adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli) meneruskan atau membatalkan transaksi.

Kata *khiyār* dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Pembahasan *khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. (Gemala Dewi, dkk., 2005: 80)

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ شَرْطٍ
أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْمَبِيعِينَ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ تَعْيِينٍ

“Suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yaitu menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *ru'yah*, atau *'aib*, atau hendaklah ia memilih salah satu di antara dua barang jika *khiyār ta'ayin*.” (Wahbah al-Zuhaili, 189: 250)

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. *Khiyār* dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuhnya pihak-pihak yang bersangkutan.

Syariat Islam bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan, maka syariat Islam menetapkan adanya hak *khiyār* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan. (Hamzah Ya'qub. 1999: 101)

Dasar hukum pelaksanaan *khiyār* ini di antaranya adalah hadits Nabi saw. dari Ibn Umar ra.:

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَاعَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

“Apabila dua orang berjual beli, maka masing-masing dari dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semuanya, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain. Apabila salah satu dari keduanya sudah menyuruh memilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu, maka terjadilah jual beli itu. Dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu.” (*Muttafaq ‘alaih* dan susunan matan itu menurut riwayat Muslim) (As-Shan’ani, 1995: 115–116)

Sementara itu, tentang pembagian *khiyār* Rachmat Syafe’i (2001: 103–116) mengatakan bahwa jumlah *khiyār* sangat banyak dan di antara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi, pembahasan dalam penelitian ini adalah akan terfokus hanya yang berkenaan dengan penerapan *khiyār majlis* dalam jual beli.

Khiyār majlis menurut pengertian ulama fiqh adalah:

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ حَقٌّ فَيَسْخَرُ الْعَقْدَ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيُخْتَارُ لِرُؤْمِ الْعَقْدِ

“Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selama masih berada di tempat akad atau kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad”. (Wahbah al-Zuhaili, 189: 250)

Maksud dari *khiyār majlis* ini adalah jika ijab kabul sudah dicapai dari pihak penjual dan pembeli, dan akad telah berlangsung, maka masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk menarik kembali pernyataan mereka setelah terjadinya akad dan sampai majelis akad bubar. (Syamsul Anwar, 2007: 150)

Kadang-kadang terjadi salah satu pihak yang melakukan akad bergegas-gegas (tergesa-gesa). Kemudian setelah itu nampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Oleh karena itu, disyariatkan mencari jalan bagi orang yang berakad tadi untuk memperoleh hak yang mungkin lenyap bersama ketergesa-gesaannya. (Sayyid Sabiq, 1988: 106)

Dasar hukum adanya *khiyār majlis* ini adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual beli boleh *khiyār* selama keduanya belum berpisah.” (HR. Bukhari, t.th: 12)

الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Dua orang yang melakukan jual beli masing-masing mempunyai hak *khiyār* terhadap yang lain selama mereka belum berpisah.” (HR. Muslim, 1981: 173)

Hadits-hadits tersebut sebagai dalil yang membuktikan adanya hak pilih di tempat jual beli bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Waktu memilih itu berlangsung hingga terjadi perpisahan badan antara pembeli dan penjual. (As-Shan’ani, 1995: 116)

Pakar hadits menyatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Dan untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli itu berlangsung. (Gemala Dewi, dkk., 2005: 81)

Sayyid Sabiq (1988: 107) berpendapat bahwa pengertian “berpisah badan” di sini dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Sedangkan di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama, maka pengertian “berpisah badan” ini belum ada. Dan pendapat yang dianggap paling kuat (*rajih*) adalah bahwa yang dimaksud dengan “berpisah badan” ini disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Prinsip itulah yang menjadi pegangan jumbuh ulama dari para shahabat dan tabi'in, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah menyalahi pendapat tersebut, di mana tidak mengakui adanya *khiyār majlis*. Alasannya adalah karena *khiyār* yang demikian itu adalah kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian. (Hamzah Ya'qub, 1999: 103–104)

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa jika pihak yang melakukan akad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selama keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan,

menjadikan, atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah badan, diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, seperti dapat dengan berjalan, naik tangga atau turun tangga, dan lainnya. Oleh karena itu, golongan ini berpendapat bahwa *khiyār majlis* disyariatkan dalam Islam.

Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab kabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiyār*, sebab Allah swt. memerintahkan untuk menepati janji, sedangkan *khiyār* menghilangkan keharusan tersebut. Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan. Dan keridhaan hanya dapat diketahui dengan ijab kabul. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyār majlis*. (Rachmat Syafe'i, 2001: 113–115)

Sayyid Sabiq (1988: 102) mengatakan bahwa sesungguhnya *khiyār majlis* itu beralasan baik dalam jual beli, perjanjian damai, tukar-menukar, maupun sewa-menyewa, dan semua jenis akad pertukaran yang lazim dalam urusan harta.

Adapun akad lazim yang bermotifkan ganti seperti akad perkawinan dan perceraian, untuk jenis ini *khiyār majlis* tidak berlaku. Demikian pula halnya dengan akad-akad yang bukan lazim, seperti *mudharabah* (akad berserikat untuk mendapatkan keuntungan), *syirkah*, dan *wakalah*.

Dikarenakan kuatnya dalil yang menunjukkan adanya *khiyār majlis*, maka kuatlah kedudukan hukum *khiyār majlis* tersebut. Dengan memperhatikan dalil-dalil itu, *khiyār majlis* dengan sendirinya menjadi gugur, apabila kedua belah pihak telah berpisah dari majelis akad.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan.

Namun kenyataannya dalam proses perdagangan di masyarakat, pelaku usaha pada umumnya lebih mementingkan keuntungan daripada menerapkan nilai-nilai syariah karena mereka merasa khawatir jika menerapkan asas-asas muamalah dalam hal jual beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha mereka.

Bukti nyata yang terjadi adalah hampir di seluruh tempat perbelanjaan dan pertokoan terdapat klausul yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Kalimat tersebut dapat dipahami bahwa ketika konsumen mendapati barang yang sudah dibeli, maka pelaku usaha tidak mau menerima pengembalian atau penukaran barang tersebut atau mengembalikan harga pembayaran. Dengan adanya klausul tersebut, maka tanggung jawab dari pelaku usaha jadi terbatas. Dan salah satu yang menerapkan klausul tersebut adalah PD. Surya Mulya Jaya, yang berlokasi di Jl. Cijerah No. 187 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung.

Perjanjian baku tersebut berkembang akibat adat kebiasaan masyarakat di Indonesia, sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan bisnis agar tidak bertele-tele dan menghabiskan waktu. Sedangkan dalam Hukum Bisnis Islam sendiri membolehkan adat kebiasaan dilakukan atau dijalankan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.” (Jaih Mubarak, 2002: 154)

Hukum Islam juga membolehkan suatu hal yang baru untuk dilakukan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (A. Djazuli, 2006: 130)

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian segala sesuatu yang dapat membawa madarat harus dihilangkan atau ditiadakan.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadaratan itu harus dihilangkan.” (Abdul Mujib, 2001: 34)

Syariat Islam diturunkan ketika akal manusia benar-benar mencapai tingkat kematangan berpikir. Oleh karena itu, prinsip, kaidah, dan tujuan hukum memiliki nilai kematangan, bahkan dikatakan sempurna sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.

Hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang untuk membuat akad atau perjanjian sesuai dengan yang diinginkannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Suatu perjanjian terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kehendak merupakan cermin adanya kerelaan, dan jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat, tentunya perjanjian itu tidak akan dilaksanakan.

Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Soenarjo, dkk., 1989: 122)

Firman Allah swt. di atas memberikan pengertian bahwa faktor yang diperlukan dalam mengesahkan suatu akad ialah akad tersebut atas dasar kemauan sendiri dan persetujuan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian.

Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam pelaksanaan muamalah itu tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt. Aturan-aturan itu sangat diperlukan seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin maju dan pesat sehingga muncul berbagai permasalahan. Untuk memecahkan masalah ini harus menggunakan prinsip-prinsip dan moralitas dagang yang islami.

Oleh karena itu, hukum Islam dalam bidang muamalah memberikan aturan yang bersifat luas yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan aktivitas masyarakat. Walaupun demikian, hukum Islam juga

memberikan ketentuan agar perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup bagi pihak lain karena ada tekanan dari pihak yang lainnya.

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan manusia dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Firman Allah swt. dalam surat al-Hadid ayat 25 menyatakan:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

(Soenarjo, dkk., 1989: 904)

Agar dalam berlangsungnya suatu akad tidak menimbulkan kemadaramatan, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan asas-asas muamalah yang meliputi:

1. Asas *taba'dul al-manāfi* yaitu bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *'an tarādhin* atau suka sama suka yaitu bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah,

maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan.

4. Asas *'adam al-gharar* yaitu bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa* yaitu asas muamalah yang menitikberatkan pada suka sama suka sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong-menolong antar sesama manusia.
6. Asas *musyarakah* yaitu setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja hanya bagi pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. (Juhaya S. Praja, 1995: 113–115)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja teknis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. (Cik Hasan Bisri, 2001: 212)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (Mardalis, 2003: 28). Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih

mudah diketahui dengan spesifik, lebih jelas, dan obyektif dikarenakan penulis berinteraksi langsung di lapangan.

Tempat yang dijadikan penelitian adalah PD. Surya Mulya Jaya, yang berlokasi di Jl. Cijerah No. 187 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Perusahaan ini merupakan suatu perusahaan penyediaan barang untuk bahan baku pembuatan meubelir, seperti sofa, jok mobil, tempat tidur, dan lain sebagainya. Pemilihan perusahaan ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan bahan baku pada umumnya menerapkan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”, dan salah satunya adalah PD. Surya Mulya Jaya.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. (Cik Hasan Bisri, 2003: 63)

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan *khiyār majlis* di PD. Surya Mulya Jaya.
- b. Data tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya

3. Sumber Data

Penentuan sumber data disesuaikan dengan objek penelitian yang telah ditentukan. (Tajul Arifin, 2006: 44)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2008: 62)

Data-data yang dijadikan data primer adalah:

- 1) Pemilik (*owner*) PD. Surya Mulya Jaya yaitu H. Asep Hadi.
 - 2) Karyawan atau pegawai PD. Surya Mulya Jaya, di antaranya adalah Amid, Sopian, Lisna, Agus, dan Uden.
 - 3) Pembeli, yaitu Eman, Warman, Nanang, dan Soleh. Pembeli tersebut adalah konsumen yang ditemui penulis selama melakukan penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2008: 62)

Data-data tersebut bersifat sebagai data pendukung atau penunjang dalam pembahasan masalah, seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi artinya pengamatan. Maksudnya adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. (Sugiyono, 2008: 64)

Dalam hal ini peneliti terlibat dan mengetahui secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli barang di PD. Surya Mulya Jaya dan penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”.

- b. Wawancara (*interview*) yaitu berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diinginkan dan dikerjakan langsung berhadapan dengan mereka yang diwawancara. (Komaruddin, 1974: 113)

Wawancara dilakukan dengan pemilik (*owner*), karyawan, dan pembeli dengan menggunakan pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah.

- c. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan. (Mardalis, 2003: 28)

Data-data tersebut seperti buku-buku, kitab-kitab fiqh, atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah-masalah sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan analisa masalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan dan dianggap memiliki kaitan dengan objek masalah yang sedang diteliti.
- b. Klasifikasi data yaitu memilih atau melakukan seleksi terhadap sejumlah data yang diperoleh dan hanya mengambil data-data tertentu yang memiliki kesesuaian dengan objek masalah yang sedang diteliti.
- c. Analisa data yaitu melakukan telaah terhadap sejumlah data yang berhubungan dengan permasalahan.